

3. HUKUM ADAT DAN MONISME

Oleh : Dr. O. Notohamidjojo*)

Pendahuluan

Faham tentang hukum itu bertalian atau dipengaruhi oleh Weltanschauung, pandangan dunia dan hidup yang dianut. Demikian juga faham tentang hukum adat dipengaruhi oleh Weltanschauung, yang diikuti.

Untuk memberikan beberapa contoh.

Theori hukum dapat dipengaruhi oleh positivisme filsafati.

Dapat juga teori hukum bertalian dengan filsafat Neo-Kantianisme.

Theori hukum dapat dipengaruhi oleh positivisme filsafati.

Kita mengetahui bahwa positivisme filsafati itu didasari oleh – August Comte (1798–1857). Menurut beliau maka rohaniah manusia itu menempuh taraf *theologis*, kemudian *metaphysis* dan akhirnya taraf *positivis*.

Pada taraf *theologis*, manusia menerangkan gejala oleh campur tangan kuasa atas alami (bovennatuurlijke machten), berturut-turut fetisjisme, polytheisme dan monotheisme.

Pada taraf kedua, taraf *metaphysis* manusia memberikan keterangan daripada gejala-gejala dengan pengertian-pengertian akal (rede), alam, kekuasaan.

Dalam periode ketiga, maka ilmu berhenti memberikan keterangan *theologis* dan *metaphysis*, dan meningkat kepada *positivisme*. orang mulai puas dengan yang positif; ilmu menerangkan segala sesuatu dari fakta yang berada dalam pengalaman. Apa asal dan tujuan segala sesuatu, terletak di luar bidang ilmu.

Tugas filsafat ialah koordinasi antara fakta-fakta yang dialami dan diperhatikan. Fungsi daripada semua pengalaman dan perhatian ialah mendapatkan dan menentukan hukum-hukum antara gejala-gejala itu.

Filsafat dan pandangan positivisme itu mengakibatkan teori-teori hukum yang juga positivistic. Ini mengakibatkan bahwa pandangan tentang apa yang normal itu menjadi norma. Bagi kaum positivis maka dasar hukum itu bukan norma yang tertinggi melainkan autorita atau sovereinita daripada keputusan yang terakhir. Bukan makna yang preskriptif yang terpenting, melainkan keterikatan pada kekuasaan yang tertinggi. Norma adalah pernyataan daripada kehendak autorita yang diwajibkan kepada pihak lain. Pengakuan hukum adalah pemahaman secara psikologis daripada norma-norma kebiasaan dan respek terhadap kaidah-kaidah yang berlaku.

Di sini nampaklah bahwa faham hukum tergantung pada dan bertalian dengan pandangan filsafati, atau pandangan dunia dan hidup (daripada Comte).

*) Guru Besar pada Universitas Kristen Satya Wacana.

Faham hukum dari Neo Kantianisme (Hans Kelsen).

Rechtstheorie daripada Neo-Kantianisme membedakan secara tajam *Sollen* (keharusan) daripada *Sein* (kenyataan). *Sollen* itu norma dan bukan merupakan pernyataan fakta. Norma itu menyatakan apa yang harus dijalankan. Hukum itu bukan memberikan, melainkan mengharuskan. Hukum itu bukan deskriptif, melainkan – preskriptif. *Sollen* dan *Sein* itu dipisahkan oleh celah yang tiada dapat dijembatani.

Pernyataan *Sollen* hanya dapat didasarkan pada *Sollen* yang lain. Misalnya, vonnis atau keputusan hakim dalam pengadilan itu hanya berlaku atas dasar undang-undang; undang-undang berlaku atas dasar undang-undang dasar; undang-undang dasar berlaku atas dasar *Ursprungsnorm* atau *Grundnorm*. Demikianlah struktur-Stufenbau (bangunan yang bertingkat) daripada norma hukum. Juga di sini nampak, bahwa faham hukum itu bertalian dengan pandangan filsafati, yang menjadi dasarnya.

Setelah pandangan umum itu, marilah kita mendekati *Hukum Adat*. Hukum Adat di Indonesia ialah hukum kebiasaan yaitu semua adat, yang mempunyai akibat – hukum (*adats, die rechts-gevolgen hebben*). Hukum adat itu memuat peraturan-peraturan, yang disertai sanksi paksaan (*het adatrecht heeft een sanctie van dwang*). Atau secara lebih luas, *Adatrecht is dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedragsregels, die enerzijds sanctie hebben (daarom "recht") en anderzijds in ongecodeerde staat verkeren (daarom "adat")*.

(Hukum adat ialah susunan daripada peraturan-peraturan kelakuan atau perbuatan untuk golongan pribumi dan orang-orang timur asing, yang disertai sanksi (sebab itu "hukum") sebaliknya peraturan-peraturan itu tidak dikodifikasikan (sebab itu "adat"), vide Mr. C. van Vollenhoven "Het Adatrecht van Ned. Indie I" (hal. 7–14).

Menurut Van Vollenhoven maka Hukum Adat itu menunjukkan ciri "*kommun*", dalam *Adatrechtbundel* 14, th. 1925.

"Hukum Adat itu hanya dapat difahami, bilamana kita senantiasa mengamati ciri *kommun* daripada kehidupan di Jawa dan Madura; ciri *kommun* itu bersembunyi tidak hanya di dalam hak-hak yang diambil oleh pemerintah desa daripada hak peraturan daripada persekutuan (campur tangan dalam jual-lepas atau gadai tanah ada kalanya juga dalam hal maro dan jual-sewa tanah, hak mencabut hak atas tanah untuk waktu yang tidak tertentu bagi kepentingan desa, membagikan tanah yang kembali kepada desa untuk orang-orang baru dan lain-lain), tidak hanya dalam kerjasama dalam kebiasaan kerjasama untuk mencegah pencurian ternak atau lumbung-lumbung padi bersama atau dalam hal membuat bersama dan dalam pemeliharaan air. Bilamana dalam hukum adat di Jawa dan Madura hak pengabdian pekarangan tidak diperlukan bilamana seseorang dapat memiliki atau menggadai pohon-pohonan yang hidup di atas tanah orang lain, tanpa adanya hukum adat yang memberi hak kepada pemilik atau pemegang gadai itu untuk menginjak tanah orang lain itu, kalau diperlukan; bilamana tidak diperlukan aturan-aturan, yang terperinci tentang air penggenang, bilamana tidak diperlukan aturan-aturan mekanis dapat dilaksanakan; itu semua disebabkan oleh karena semua

hak itu difahami dan dilaksanakan sedemikian rupa bahwa bukan seseorang (individu) yang bertahta (seperti dalam hukum Rumawi), melainkan karena kepentingan masyarakat memberati semua pemakaian barang-barang tiap-tiap orang individu. Lebih-lebih lagi dalam hal penghasilan daripada kepala desa, semua berbicara secara terang: siapa yang dalam laporan Hasselman dari tahun 1905, tentang kewajiban-kewajiban desa, meneliti penghasilan-penghasilan daripada kepala desa (vide adatrechtbundel 14) menemukan kembali dalam penyebutan penghasilan-penghasilan tersebut, semua bentuk campurtangan desa”.

(“Het adatrecht is alleen te begrijpen, indien men diensterk communen trek van het Javaansch — Madoereesche leven voort durend in het oog houdt. Het commune schuilt niet alleen in de merkwaardige rechten, die het dorpsbestuur ontleent aan het beschikkingsrecht der gemeente (bemoenis met verkoop en verpanding van grond, somz zelfs met indeelbouwgeving en verhuur; recht om grond voor onbepaalden tijd op te verderen voor het dorpsbelang; toewijzing van vrijgevallen grond aan nieuwelingen enz). niet alleen ook in de gebruikelijke veekralen (tegen veediefstal) of rijtschuren, of in het gemeenschappelijk maken en onderhouden van waterwerken. Indien in het adatrecht van Java en Madoera erfdienstbaarheid kan worden gemist; indien men bezitter of pandnemer kan zijn van paltsoen op andermans grond, zonder dat er een adatregel is, die het recht geeft dien grond zoo nodig te betreden; indien men het zonder uitgewerkte regels op het recht inzake vloeewater kan stellen, en zonder vaste regels op de voorgdij, en zonder mechanisch toepasbare voor-schriften nopens erfrecht; — het is, omlat alle rechten verstaan en uitgeoefend worden in dezer voege, dat niet (in Reomeinsch-rechtelijken trant) het individueele heerscht, doch dat het belang der samenleving drukt op alle gebruik van eigen goed.

Voor al in de inkomsten van het desahoofd spreekt zich dit alles duidelijk uit: wie in Hasselmans rapport van 1905 over de desadiensten de inkomsten der dorphoofden nagaat (zie Adatrechtbundel 14), vindt in hun daar opgesomde voordeelen al deze vormen van dorpbemoenienis terug”).

Faham Prof. Mr. F.D. Holleman “De commune trek in het Indonesische rechtsleven”, 1935 “Suasana keseluruhan daripada hukum adat menunjukkan watak istimewa itu, yaitu watak kommuun itu. Demikianlah yang menonjol dalam penghidupan masyarakat; musyawarah daripada anggota-anggota masyarakat hukum di dalam banyak persoalan adalah suatu keharusan hukum, perkawinan dan banyak hal lain, yang pada orang Barat dipandang sebagai hal semata-mata urusan prive adalah urusan golongan atau kemasyarakatan bagi orang Indonesia: Tolong-menolong atau gotong-royong di antara warga desa di dalam sebagian besar lingkungan hukum di kepulauan Indonesia adalah kewajiban hukum. Hal kommuun itu janganlah dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri, melainkan kebalikannya dan terutama dalam imbangannya dengan unsur individu yang tidak pernah tidak ada, dalam daerah-daerah di mana ciri kommuun itu sangat menyolok adanya (Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah).

Dalam ikatan golongan ada sekedar differensiasi, di mana bagian-bagian daripada golongan mempunyai kehidupan hukum sendiri, dan selanjutnya

dalam bagian-bagian golongan itu dapat dilihat sekedar kebebasan individu, tetapi para subyek hukum dalam daerah-daerah di mana hidup hukum individu itu sudah meningkat tertinggi (di Aceh, Jawa) tidak bebas sama sekali, melainkan senantiasa dicampur dengan perasaan golongan serta *kesadaran kemasyarakatan*.

("De geheele sfeer van het adatrecht vertoont dit eigenaardige karakter. Zoo domineert in het dagelijksch rechtsleven binnen de rechts gemeenschap het belang der samenleving; het gemeenschappelijk overleg van rechtsgenooten is in tal van kwesties een rechts vereischte; het huwelijk en vele andere zaken, die bij den Westerling als zuiver prive —aangelegenheden worden beschouwd, zijn bij den Indonesier groepszorg; het onderling hulpbetoon onder dorpsgenooten is in de meeste rechts — kringen van den Archipel een rechtsplicht.

Dit commune nu, moet men niet zien als een op zichzelf staande factor, doch veeleer in zijn tegenstelling en vooral in zijn verhouding tot het individueele element, dat nimmer, ontbreekt zelfs niet in de streken, waar de commune trek het meest sprekend is (Midden-Celebes, Centraal Borneo).

In het groepsverband is een zekere differentiatie, waarbij groepsonderdeelen een eigen rechtsleven, en verder neemt men binnen die groepsonderdeelen een zekere mate van individueele zelfstandigheid waar, doch de rechtssubjecten zijn. Zelfs indie streken, waar het individueele rechtsleven het verst ontwikkeld is (Atjeh, Java) niet volkomen zelfstandig, doch steeds door trokken van groepsgevoel en gemeenschapbesef").

Faham Prof. Mr. R. Soepomo dalam oratio inauguralis "De verhouding van individu en gemeenschap in het adatrecht", 1941, menerangkan bahwa untuk kesadaran Indonesia yang belum diindividualisasikan belum ada pertentangan antara masyarakat dan individu. Struktur hukum adat berpangkal secara asasi daripada manusia yang terikat secara sosial (De structuur van het adatrecht gaat dus principieel uit van de sociaal gebonden mens).

Dalam kehidupan di desa manusia itu dikuasai oleh kesadaran bersama yang alami (De verhouding van individu en gemeenschap in het dorpsleven wordt beheerst door het natuurlijke samenhorigheidsbesef). Unsur komun itu berperan penting dalam kehidupan famili dan keluarga.

Individu dalam masyarakat Indonesia yang pertama-tama adalah anggota daripada masyarakat. Masyarakat itu yang pertama (primair) dalam hukum adat dan bukan individu. Pusat kekuasaan dari kehidupan hukum adalah masyarakat dari individu mewujudkan alat hidup masyarakat itu untuk memperoleh tujuannya.

Selanjutnya Prof. Dr. R. Van Dijk, menerangkan artinya kommuun ini dalam disertasinya "Semenleving en adatrechtvorming". ("Immers wat is dit commune in wezen anders dan het verschijn sel dat de mens in al zijn gemeenschapsfuncties, in het totaal van zijn sociale levensuitingen, in de ene, het geheel "organisch" omvattende gemeenschap, geheel is opgenomen, er als het ware mee vergroeid is. Deze alomvattende ene gemeenschapsordening wordt dan ook geheten: levensgemeenschap").

"Karena pada hakikatnya hal yang kommuun itu tidak lain daripada gejala bahwa manusia dalam semua fungsi kemasyarakatannya, dalam seluruh

pernyataan hidup sosialnya dimasukkan sama sekali dalam satu keseluruhan hidup sosial, yang organis dan seakan-akan tumbuh bersama dengan keseluruhan masyarakat. Peraturan kemasyarakatan yang meliputi semuanya itu disebut juga kehidupan bersama. Juga Prof. Mr. M.M. Djodjodigono dalam pidato tahun 1950, menyimpulkan bahwa hukum adat itu bersifat kommuun.

Monisme

Dari contoh-contoh yang dikemukakan di atas, nampak bahwa hukum adat itu bersifat kommuun atau kolektivis. Istilah-istilah itu dipinjam dari bidang sosiologi.

Saya sendiri lebih cenderung seperti nampak dari contoh-contoh dalam Pendahuluan, bahwa hukum bertalian dengan positivisme filsafati atau hukum adalah Sollen yang lain daripada Sein seperti dalam Neo-Kantianisme, bahwa hukum itu tidak hanya bertalian dengan sosiologi, melainkan berhubungan dengan Weltanschauung, atau filsafat.

Sebab itu saya lebih suka mengemukakan bahwa hukum adat itu bertalian dengan Monisme, bukan hanya bertalian dengan Kollektivisme atau kommunalisme. Monisme berarti ajaran kesatuan (eenheidsleer). Monisme itu wereldbeschouwing yang melawan dualisme dan pluralisme. Gagasan dasarnya ialah bahwa batas-batas akan manusia itu dilenyapkan di dunia.

Atau sedikit luas: *Rudolf Bister* memberi ketentuan bahwa "Monisme ist die Tendenz der Zuruckfuhrung der Mannigfaltigkeit eines Gebietes auf eine Einheit, die Ableitung oder Erklarung, von Verschiedenheiten aus einem einheitlichen Prinzip." (Monisme ialah kecenderungan untuk mengembalikan keberanekarwarnaian dari asas kesatuan). *Lalande* memberikan definisi "Tout systeme philosophique qui considere l'ensemble des choses comme reductible a l'unite" (semua system filsafati yang memandang keseluruhan hal-hal dapat dikembalikan (reduceerbaar) pada satu kesatuan".

Menurut faham saya *Hukum adat* tidak hanya bertalian dengan Kollektivisme atau Kommunalisme, melainkan lebih luas, bertalian dengan *Monisme*. Segala sesuatu mempunyai tempatnya dan tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Manusia adalah salah satu gejala daripada keseluruhan. Dalam kenyataan struktur partisipasi itu hukum adat tidak terdiri dari asas-asas umum (algemene berginselen) di dalamnya amat besar pengaruh preseden dan analogi. Sebab itu, maka dalam hukum adat peranan hakim perlu lebih bersikap admodierend, seimbangan. Sebab itu semuanya saya cenderung untuk memandang hukum adat dari sudut Monisme.

Literatur yang dipergunakan

1. *Dr. Reinhold Zippelius* : Das Wesen des Rechts 1969.
2. *Mr. Dr. R.M. Soeripto*. Tentang Kollektivisme dan Individualisme dalam masyarakat Indonesia (inaugurele rede), 1958.
3. *Mr. Dr. Supomo*, De verhouding van individu en gemeenschap in het adatrecht (inaugurele rede), 1941.
4. *Dr. K.A.H. Hidding*, Geestesstructuur en Cultuur, 1948.

5. *Dr. O. Notohamidjojo*, Attitude dalam Pembangunan, 1974, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
6. *Dr. O. Notohamidjojo*, Soal-soal pokok filsafat hukum, 1975 BPK Gunung Mulia, Jakarta.
7. *Dr. O. Notohamidjojo*, Pengantar Keadaan filsafat hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta. (akan diterbitkan).